

PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENYULUHAN PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);  
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintah....

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, bidang kelautan dan Perikanan serta Bidang Pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut UPTD Penyuluhan Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian.
11. Penyuluh pertanian meliputi penyuluh pertanian, penyuluh perkebunan, penyuluh peternakan dan penyuluh perikanan

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian.
- (2) UPTD Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.
- (3) UPTD Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kordinasi wilayah pada tiap kecamatan di lingkungan Pemerintah.

BAB III....

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

UPTD Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi :
    - 1) Penyuluh pertanian;
    - 2) Penyuluh perkebunan; dan
    - 3) Penyuluh perikanan.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB V TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) UPTD Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Penyuluhan Pertanian mempunyai Fungsi :
  - a. pelaksanaan operasional UPTD Penyuluhan Pertanian;
  - b. pengelolaan administrasi UPTD;
  - c. mengusulkan pemeliharaan, pengadaan dan / atau pembangunan Sarana dan prasarana pengembangan UPTD Penyuluhan Pertanian;
  - d. pelaksanaan pembinaan teknis penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
  - e. menyusun.....

- e. menyusun Programa penyuluhan dan konsep pengembangan penyuluhan pertanian sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pemahaman petani;
- f. melaksanakan pelatihan teknis/sekolah lapang terkait fungsi penyuluhan pertanian;
- g. melaksanakan pembinaan kelembagaan kelompok pertanian;
- h. membantu melaksanakan penilaian terhadap kinerja penyuluh;
- i. melaksanakan verifikasi terhadap kelembagaan kelompok tani terkait penilaian kelas kelompok;
- j. melaksanakan verifikasi terhadap kelembagaan kelompok tani terkait usulan bantuan;
- k. mengadakan kerjasama dengan Lembaga/instansi, Perguruan tinggi, Pihak sawsta dan/atau dunia usaha;
- l. perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan UPTD Penyuluhan Pertanian;
- m. pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian;
- n. koordinasi dengan bidang terkait pelaksanaan fungsi UPTD Penyuluhan Pertanian;
- o. pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Penyuluhan Pertanian; dan
- p. pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

## Bagian Kedua Kepala UPTD

### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. merencanakan dan menyusun program kerja UPTD Penyuluhan pertanian;
  - b. mengelola urusan Administrasi UPTD Penyuluhan Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
  - c. mengelola sarana prasarana UPTD Penyuluhan Pertanian;
  - d. mengelola urusan keuangan UPTD Penyuluhan Pertanian;
  - e. mengelola urusan kepegawaian UPTD Penyuluhan Pertanian;
  - f. menyusun....

- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penyuluhan Pertanian, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Penyuluhan Pertanian sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Penyuluhan Pertanian;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Penyuluhan Pertanian;
  - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
  - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Penyuluhan Pertanian;
  - f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Penyuluhan Pertanian dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
  - g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Penyuluhan Pertanian; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

Bagian....

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Penyuluhan Pertanian sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD *Penyuluhan* Pertanian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala...

- (2) Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.
- (4) Kordinasi wilayah pada tiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) merupakan jabatan fungsional di lingkungan UPTD Penyuluhan Pertanian yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 45 sampai dengan Pasal 55 Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 13 Juni 2019  
WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal 14 Juni 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,

Tb. URIP HENUS



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PENYULUHAN PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENYULUHAN PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN